



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 176 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : bahwa, berhubung dengan kepergian Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Dr. Abu Hanafiah ke Luar Negeri perlu ditundjuk seorang Menteri untuk mendjabat pekerdjaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan selama Dr. Abu Hanafiah ada di Luar Negeri;
- Mengingat : pasal 74 ayat 5 dan pasal 119 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat :

Dr. J. LEIMENA

mendjadi Acting Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk waktu selama Dr. Abu Hanafiah ada di Luar Negeri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 1950.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 19 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.